



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengusul dan untuk mengakomodir pembayaran belanja barang dan jasa dengan nilai di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam pengajuan pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada akhir Tahun Anggaran 2021 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1307);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Bab II huruf C angka 8.h. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

h. PPTK mempunyai tugas, mencakup:

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Salah satu dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3) yaitu Nota Pencairan Dana (NPD) yang dilengkapi dengan Lampiran Nota Pengajuan Dana Transfer oleh Bendahara; dan
- 5) untuk kegiatan pada belanja tidak terduga, pengendalian, pelaporan, dan penyiapan dokumen kegiatan dilaksanakan oleh Kepala SKPD pengusul.

2. Lampiran I Bab II huruf C angka 9.h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

9. Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK)

- a. PA/KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat eselon IV pada SKPD selaku PPTSK sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran berkenaan;
- b. Pejabat eselon IV yang ditugaskan sebagai penandatanganan SP2D dan PPK SKPD, tidak diperkenankan merangkap menjadi PPTSK;
- c. PA/KPA dapat menunjuk pelaksana minimal golongan III/b (kecuali pada Satuan Pendidikan dapat menunjuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS) sebagai PPTSK apabila eselon IV berhalangan tetap/ sementara, atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Apabila PPTSK yang telah ditunjuk berhalangan tetap/ sementara maka PA/KPA menunjuk pengganti PPTSK sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. Penunjukan PPTSK sebagaimana dimaksud pada huruf c berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
- f. PPTSK yang ditunjuk oleh PA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA melalui PPTK;
- g. PPTSK yang ditunjuk oleh KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA melalui PPTK;
- h. PPTSK mempunyai tugas, mencakup:
 - 1) Mengendalikan dan Melaksanakan sub kegiatan;
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan;
 - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan, yang mencakup dokumen administrasi sub kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Salah satu dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3) yaitu Nota Pencairan Dana (NPD) yang dilengkapi dengan Lampiran Nota Pengajuan Dana Transfer oleh Bendahara;
 - 5) untuk sub kegiatan pada belanja tidak terduga, pengendalian, pelaporan, dan penyiapan dokumen sub kegiatan dilaksanakan oleh Kepala SKPD pengusul.

3. Ketentuan Lampiran I Bab IV huruf D angka 2.a.9).a) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a) SPP Langsung (SPP-LS) digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga untuk jumlah belanja diatas Rp50.000.000,00 kecuali Gaji, TPPNS, Honorarium/Jasa Non ASN, pembayaran melalui tahapan/termin dan belanja barang jasa yang tidak terakomodir pada pengajuan GU dan TU terakhir pada Akhir Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Desember 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Desember 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001